



**AKTUAL JUSTICE**  
**JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI**

**AKIBAT HUKUM *TENGENBEWIJS* TERHADAP  
 AKTA OTENTIK DALAM HUKUM PEMBUKTIAN  
 PADA PERKARA PERDATA**

**Ni Putu Riyani Kartka Sari**

**Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, email :riyani.ks@gmail.com**

---

**Abstract**

As regulated on Article 164 HIR/ Article 284 RBg there are several kinds of evidence in civil cases such as written evidence, proof by witnesses, presumptions, confessions evidence, and oaths. One of the written evidence is authentic deed which was made by and before the authorized public officer at the place where the deed was made. The proof strength of authentic deed is perfect except declined and proven otherwise by the evidence of the opponent or *tengenbewijs*. Using notmative legal studies, this written is examining and discussing about the strength of the authentic deed and legal the strength of the authentic

Regarding to the strength of an authentic deed on proofing process was of perfect proof which means what is written in the deed was really happened so that the judge must accept it and may not order the addition of proof anymore. But to the proof strength of the authentic deed can be defended by the evidence of opponent or *tengenbewijs*. The existence of evidence of the opponent against an authentic deed will invalidate the strength of perfect proof of an authentic deed because it will cause a lack on the authentic deed, so that in the process of proving the civil case, the authentic deed proof strength will be degraded to be an underhanded deed.

**Keywords :** *tengenbewijs, authentic deed, proof*

---

**Abstrak**

Sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 Rbg bahwa dalam perkara perdata terdapat beberapa jenis alat bukti yakni: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Salah satu jenis alat bukti tertulis adalah akta otentik yang merupakan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Kekuatan pembuktian dari akta otentik adalah sempurna sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh bukti lawan (*tengenbewijs*). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dalam tulisan ini akan dikaji dan dibahas mengenai kualifikasi kekuatan pembuktian akta otentik dan akibat hukum bilamana akta otentik dapat dibuktikan sebaliknya oleh *tengenbewijs*.

Adapun berkaitan dengan kekuatan pembuktian sebuah akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang artinya apa yang dituliskan didalam akta otentik tersebut itu sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim wajib menerimanya dan tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Namun terhadap kekuatan pembuktian sempurna suatu akta dapat ditangkis dengan adanya bukti lawan atau *tengenbewijs*. Adanya bukti lawan terhadap suatu akta otentik akan menggugurkan kekuatan pembuktian sempurna dari sebuah akta otentik karena akan menimbulkan kecacatan pada akta otentik, sehingga dalam proses pembuktian perkara perdata mengakibatkan akta otentik tersebut terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta bawah tangan.

**Kata Kunci :** *tengenbewijs* , akta otentik, pembuktian

---

## 1. Pendahuluan

Prosedur pemeriksaan perkara perdata khususnya berkaitan dengan pemeriksaan gugatan di pengadilan terdiri dari beberapa tahapan setelah gugatan diajukan dan para pihak dipanggil secara patut untuk hadir di sidang pengadilan. Adapun prosedur tersebut terdiri dari: pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan; jika mediasi tersebut tidak berhasil maka kemudian dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan dan Jawaban Gugatan, dilanjutkan dengan proses jawab menjawab melalui replik dan duplik oleh penggugat dan tergugat, setelah itu dilanjutkan dengan proses pembuktian, pembacaan kesimpulan, dan barulah hakim akan menjatuhkan suatu putusan.

Berkaitan dengan dijatuhkannya putusan hakim dalam suatu perkara dalam hal ini perkara perdata, proses pembuktian memegang peranan yang sangat penting guna menentukan apakah gugatan tersebut akan ditolak atau dikabulkan. Bilamana dalam proses pembuktian penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan diperkuat alat-alat bukti maka gugatan dikabulkan, sedangkan apabila dalil-dalil dalam gugatan tersebut tidak terbukti maka sudah pasti gugatan akan ditolak. Sebagaimana diketahui bahwa kita mengenal empat teori pembuktian dalam pemeriksaan perkara yakni :

### 1. *Positief wettelijk bewijstheorie*

2. *Convinction intime*
3. *Conviction rasionee*
4. *Negatief wettelijk bewijstheorie*

Dari keempat teori pembuktian tersebut dalam perkara perdata menggunakan teori pembuktian positif atau *Positief wettelijk bewijstheorie*. Adapun teori tersebut menyatakan bahwa adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang-undang, dimana jika hakim sudah menganggap terbuktinya suatu perbuatan berdasarkan alat bukti maka ia dapat menjatuhkan putusan tanpa memerlukan keyakinan hakim<sup>1</sup>. Dengan demikian maka kehadiran alat bukti yang sah sebagai salah satu elemen penting dalam proses pembuktian di perkara perdata guna membuktikan kebenaran suatu peristiwa.

Sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 Rbg bahwa dalam perkara perdata terdapat beberapa jenis alat bukti yakni: alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Salah satu jenis alat bukti sebagaimana disebutkan diatas yakni alat bukti tertulis, didefinisikan sebagai sesuatu yang memuat tanda baca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian<sup>2</sup>. Jenis alat bukti tertulis jika dilihat dari tujuan pembuatannya dibedakan menjadi dua yakni surat dan akta. Surat adalah dokumen yang berisikan tanda baca, huruf, frasa, atau kalimat tertentu yang menerangkan suatu peristiwa tertentu namun dibuat tidak dengan maksud sebagai alat bukti dikemudian hari. Akan tetapi terhadapnya dapat digunakan sebagai alat bukti apabila ternyata dikemudian hari terjadi sengketa. Kemudian akta

---

<sup>1</sup> Hiariej, E.O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. h. 17.

<sup>2</sup> Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia* Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. h.176.

adalah suatu alat bukti tertulis yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu perikatan, atau dasar terjadinya suatu hak dengan ketentuan sejak semula akta ini sengaja dibuat untuk pembuktian<sup>3</sup>.

Berbicara mengenai akta, tentu sudah kita ketahui bersama bahwa akta memiliki kekuatan pembuktian tersendiri disesuaikan dengan jenis aktanya. Adapun akta yang memiliki kekuatan sempurna adalah akta otentik. Sedangkan akta bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna jika tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak terhadap akta tersebut. Namun terhadap kekuatan pembuktian sempurna yang dimiliki oleh akta otentik tersebut juga bisa dikalahkan dengan adanya *tengenbewijs*.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang membahas asas-asas atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum<sup>4</sup>. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang berkaitan mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)<sup>5</sup>.

Adapun data yang digunakan dalam tulisan ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi :

### 1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>3</sup> Ali, A. dan Heryani, W. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana. h. 91.

<sup>4</sup> Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, h. 24.

<sup>5</sup> Fajar, M dan Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. h. 34.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim<sup>6</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam tulisan ini antara lain:

- a. RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*)/ HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*).
- b. Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi<sup>7</sup>; dimana dalam tulisan ini bahan hukum sekunder yang dikaji didapatkan dari karya-karya para ahli hukum yang dituangkan dalam buku, jurnal, dan hasil penelitian di bidang hukum.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### a. Kualifikasi Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perkara Perdata

Hukum pembuktian, menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim<sup>8</sup>. Dalam hukum pembuktian terdapat beberapa unsur/ parameter dalam hukum pembuktian antara lain: teori pembuktian (*bewijstheorie*), alat-alat bukti

---

<sup>6</sup> Marzuki, P.M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. h. 141.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Ali, A dan Heryani, W. *op.cit*, h. 23.

(*bewijsmeidelen*), cara mengajukan alat bukti (*bewijsvoering*), beban pembuktian (*bewijslast*), kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), dan minimum alat bukti (*bewijsminimum*)<sup>9</sup>.

Sebagaimana disebutkan bahwa alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg terdiri dari alat bukti surat, kesaksian, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain itu diluar dari alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal tersebut terdapat alat bukti lain yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara perdata yakni keterangan ahli dan pemeriksaan setempat<sup>10</sup>. Dalam hukum pembuktian terdapat hierarki dalam alat bukti serta terdapat kekuatan pembuktian terhadap alat bukti tersebut.

Adapun kekuatan pembuktian dalam perkara perdata dibedakan menjadi lima kualifikasi yakni :

1. Kekuatan pembuktian sempurna

Kekuatan pembuktian sempurna merupakan kekuatan pembuktian atas suatu alat bukti yang memberikan kepastian hukum kepada hakim, kecuali ada pembuktian perlawanan (*tengenbewijs*) sehingga hakim memberikan akibat hukumnya<sup>11</sup>. Esensi dari kekuatan pembuktian sempurna tersebut yakni bahwa jika suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi<sup>12</sup>. Adapun dalam jenis alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna adalah akta otentik. Dimana sebab akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena akta tersebut dibuat oleh pejabat yang

---

<sup>9</sup> Hiariej, E.O.S. *op.cit*, h. 15.

<sup>10</sup> Ali, A dan Heryani, W. *op.cit*, h. 77.

<sup>11</sup> *Ibid*,h. 81.

<sup>12</sup> Hiariej, E.O.S, *op.cit*, h. 82.

berwenang untuk membuatnya dan dibuat dengan mengikuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Kekuatan pembuktian lemah

Kekuatan pembuktian lemah yaitu kondisi dimana alat-alat bukti yang diajukan tidak memberikan kepastian yang cukup terhadap apa yang dibuktikan, sehingga hakim tidak memberikan akibat hukumnya<sup>13</sup>. Contohnya dalam hal adanya suatu gugatan wanprestasi, oleh penggugat diajukan alat bukti yang tidak saling memberikan kepastian tentang adanya wanprestasi dalam perkara tersebut, maka hakim tidak dapat mengabulkan gugatan wanprestasi yang diajukan karena kekuatan pembuktiannya lemah.

## 3. Kekuatan pembuktian sebagian

Kekuatan pembuktian sebagian adalah kondisi dimana dalam pemeriksaan perkara hanya memberikan kepastian terhadap sebagian dalil dari suatu perkara dan tidak bagi sebagian dalil lainnya. Contohnya: jika A menggugat B dan menyatakan bahwa B berhutang sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 1 Januari 1978 dan akan dibayar pada tanggal 21 Maret 1981, dan oleh karena itu A hanya menghadirkan satu saksi saja (bertentangan dengan asas *unus testis nullus testis*), dimana dalam hal ini tergugat mengakui bahwa ia memang berhutang sebesar Rp. 1.000.000,- namun tidak pernah menjanjikan akan melunasi sebelum tanggal 21 Maret 1981 melainkan 9 November 1982, sehingga terhadap kondisi yang demikian memiliki kekuatan pembuktian sebagian<sup>14</sup>.

## 4. Kekuatan pembuktian menentukan

---

<sup>13</sup> Ali, A dan Heryani, W., *op.cit.*, h. 83.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 83-84.

Kekuatan pembuktian menentukan adalah kondisi dimana kekuatan pembuktian tersebut tidak memungkinkan adanya bukti lawan sama sekali. Adapun contoh dari kekuatan pembuktian menentukan ini adalah sumpah<sup>15</sup>.

#### 5. Kekuatan pembuktian perlawanan

Kekuatan pembuktian lawan adalah kekuatan pembuktian yang dihadirkan dan bertujuan untuk melumpuhkan bukti yang diajukan oleh lawannya. Kekuatan pembuktian perlawanan dapat menangkis kekuatan pembuktian yang sempurna<sup>16</sup>.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 165 HIR/ Pasal 285 Rbg, dan Pasal 1870 dan 1871 KUHPdata, disebutkan bahwa akta otentik bagi para pihak dan ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya, merupakan bukti sempurna, tentang apa yang termuat didalamnya dan bahkan tentang yang terdapat dalam akta sebagai penuturan belaka<sup>17</sup>. Adapun akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna disebabkan karena beberapa faktor yakni :

#### 1. Kekuatan pembuktian lahiriah

Kekuatan pembuktian lahiriah akta otentik berasal dari asas *acta publica probant sese ipsa* yang artinya bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang, berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu akta otentik baik itu akta pejabat (*acte ambtelijk*) dan akta para pihak (*acte partij*) memiliki kekuatan pembuktian yang memiliki keistimewaan sebagai alat bukti. Jika ada yang meragukan keotentikan akta tersebutlah yang dibebankan beban pembuktian<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 84.

<sup>16</sup> *Ibid*.

<sup>17</sup> Mertokusumo, S. *op.cit*, h. 170.

<sup>18</sup> *Ibid*.

## 2. Kekuatan pembuktian formil

Kekuatan pembuktian akta otentik secara formil berkaitan dengan kebenaran akan apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat pembuat akta<sup>19</sup>. Kebenaran tersebut berkaitan dengan tanggal dan tempat akta tersebut dibuat dan berkaitan dengan keterangan yang disebutkan didalamnya serta keaslian dari tanda tangan yang dibubuhkan diatasnya.

## 3. Kekuatan pembuktian materiil

Kekuatan pembuktian materiil akta otentik merupakan kepastian tentang materi suatu akta. Bahwa apa yang dinyatakan dalam akta tersebut merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak yang membuat akta, dan pihak yang mendapatkan keuntungan terhadapnya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya<sup>20</sup>.

Oleh karena sekalipun akta otentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun hal tersebut dapat dinegasikan bilamana dapat dibuktikan sebaliknya dengan bukti lawan (*tengenbewijs*).

### **b. Akibat Hukum adanya *Tengenbewijs* terhadap Akta Otentik dalam Pembuktian pada Perkara Perdata.**

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1867 bahwa akta sebagai alat bukti tertulis dibedakan menjadi dua jenis yakni akta otentik dan akta bawah tangan. Akta otentik merupakan berdasarkan ketentuan Pasal 1868 ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat; sedangkan akta bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa adanya bantuan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 171.

<sup>20</sup> Adjie, H. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : Refika Aditama.h. 20.

dari pejabat<sup>21</sup>. Sebagaimana diketahui bahwa dalam anatomi akta otentik pada umumnya terdiri dari tiga bagian yaitu : kepala akta, badan akta, dan penutup akta<sup>22</sup>. Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, akta notaris sebagai salah satu akta otentik memiliki susunan sebagai berikut :

1. Kepala Akta yang terdiri dari : judul akta; nomor akta; jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap dan tempat kedudukan notaris;
2. Badan akta yang terdiri dari :
  - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
  - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap
  - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan; dan
  - d. Nama lengkap, tempat lahir serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
3. Akhir atau penutup akta, terdiri dari :
  - a. Uraian tentang pembacaan akta;
  - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;
  - c. Nama lengkap dan tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
  - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian<sup>23</sup>.

---

<sup>21</sup> Mertokusumo, S. *op.cit*, h. 167.

<sup>22</sup> Artadi, I.K. dan Putra, D.N.R.A. (2010). *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar : Udayana University Press. h. 82.

<sup>23</sup> Adjie, H. *op.cit*, h. 38-39.

Kemudian berkaitan dengan syarat sebuah akta untuk dapat dikategorikan sebagai akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdatabahwa :

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pegawai/pejabat umum yang membuat akta tersebut harus mempunyai wewenang.

Oleh karena syarat sebuah akta otentik sudah diatur dalam undang-undang dimana akta otentik tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta bukan orang sembarangan. Pejabat umum yang berwenang membuat akta tentu mengetahui seluk-beluk tentang pembuatan akta tersebut sehingga dari hal tersebutlah sebuah akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karena kekuatan pembuktian yang sempurna pada akta otentik, maka keterangan didalamnya sudah dapat dipastikan kebenarannya, sepanjang tidak ada bukti lawan. Adapun bukti lawan merupakan bukti yang menegasi atau menentang kepastian kebenaran dari alat bukti lainnya tersebut. Adanya bukti lawan terhadap suatu akta otentik akan menggugurkan kekuatan pembuktian sempurna dari sebuah akta otentik. Bukti lawan atau *tengenbewijs* tersebut akan membuat kecacatan pada kekuatan pembuktian akta otentik. Karena pada prinsip kekuatan pembuktian sempurna menegaskan bahwa apa yang diterangkan didalam akta tersebut adalah sebuah kebenaran, maka bilamana ada yang menyangkal kebenaran akta otentik tersebut wajib membuktikan kecacatan dalam akta otentik tersebut. Sehingga hakim dalam proses pembuktian akan menilai keotentikan suatu akta.

Jika dilihat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa akta otentik telah diatur bentuk dan syaratnya oleh undang-undang. Oleh karena itu Pejabat umum yang membuat akta otentik wajib mematuhi ketentuan undang-undang. Bilamana tidak mematuhi maka akta tersebut akan menjadi cacat hukum, dimana kecacatan tersebut dapat berupa kecacatan dari segi bentuk dan syarat formil suatu akta otentik sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun kecacatan pada isi akta.

Ketika bukti lawan berkaitan dengan bentuk dan syarat formil, unsur yang dibuktikan dalam bukti lawan tersebut adalah adanya kelalaian Pejabat untuk tidak mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang menentukan bentuk dan syarat suatu akta otentik. Misalnya seorang notaris wajib membacakan akta yang dibuatnya dihadapan para pihak dan dihadiri oleh dua orang saksi, jika ternyata hal tersebut tidak dilakukan maka akan membuat akta tersebut cacat dari segi bentuk akta<sup>24</sup>. Sedangkan ketika suatu bukti lawan yang berkaitan dengan isi dari akta otentik maka ia akan menyerang syarat sah perjanjian yang terdiri dari syarat subjektif maupun syarat objektif. Meskipun dalam akta otentik syarat objektif akan jarang untuk ditangkis dengan bukti lawan karena pejabat yang membuat perjanjian pasti memahami bahwa perjanjian tersebut harus mengenai objek tertentu dimana objek ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum; serta kausa yang halal dimana tujuan dari dibuatnya perjanjian adalah bukan untuk hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hakim dalam menilai suatu alat bukti dalam proses pembuktian dapat mendasarkan penilaiannya pada tiga macam teori, yaitu teori

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 83.

pembuktian bebas, teori pembuktian positif, dan teori pembuktian negatif.

Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Teori bebas : yakni teori penilaian pembuktian yang tidak menghendaki adanya ketentuan-ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian sedapat mungkin diserahkan kepada hakim yang memeriksa perkara.
2. Teori pembuktian negatif : yakni teori yang menyatakan bahwa harus ada ketentuan yang mengikat yang bersifat negatif, yaitu bahwa ketentuan ini harus membatasi larangan pada hakim untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian
3. Teori pembuktian positif: yakni teori yang menyatakan bahwa dalam pembuktian selain adanya larangan, dalam teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim, dimana hakim diwajibkan namun dengan syarat<sup>25</sup>.

Dengan demikian akan terlihat bahwa dalam hal pembuktian hakim dapat menilai pembuktian tersebut secara bebas, dan terikat, serta terdapat pula larangan didalamnya bergantung pada alat bukti yang dihadirkan ke persidangan. Contohnya saja dengan adanya ketentuan dalam Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUHPerdara terkait dengan kekuatan pembuktian yang sempurna yang dimiliki oleh akta otentik membawa kewajiban bagi hakim untuk terikat dan mempercayai kebenaran yang dituangkan dalam akta tersebut. Meskipun kembali lagi ditegaskan bahwa kekuatan pembuktian sempurna dapat ditangkis dengan adanya bukti lawan.

Manakala terbuktinya suatu *tengenbewijs* dimana sebuah akta otentik memiliki kecacatan baik dari segi bentuk maupun ketentuan isi sebuah akta, maka dalam proses pembuktian hakim akan menilai

---

<sup>25</sup> Mertokusumo, S, *op.cit*, h. 149.

keotentikan akta tersebut dalam proses pembuktian. Bilamana terbukti sebaliknya dengan adanya *tengenbewijs* maka kekuatan pembuktian dari akta otentik terdegradasi menjadi akta bawah tangan. Jika akta otentik telah memiliki kedudukan sebagai akta bawah tangan dalam proses peradilan maka dalam hal ini penilaian pembuktian terhadap hal tersebut diserahkan kepada hakim<sup>26</sup>.

Pada prinsipnya kekuatan pembuktian akta bawah tangan adalah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna kecuali disangkal kebenarannya oleh salah satu pihak. Hal ini bermakna dalam hal adanya penyangkalan dari salah satu pihak terkait kebenaran suatu akta maka diperlukan pembuktian lainnya untuk menerangkan kebenaran suatu peristiwa ataupun hubungan hukum yang terjadi antara kedua pihak tersebut. Sehingga dalam hal ini akta otentik yang diketahui memiliki kecacatan akan memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta dibawah tangan yang mana dalam terjadinya suatu sengketa hakim tidak lagi terikat untuk mempercayai kebenaran isi akta otentik secara sepenuhnya seperti layaknya akta tersebut sebelum terdegradasi dan hakim memiliki kebebasan untuk menilai isi dari dalam akta tersebut dan dapat menambah pembuktian lainnya untuk mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang dituangkan dalam akta tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan sebagaimana disebutkan diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa:

1. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna ditinjau dari sudut pandang lahiriah, formil, dan materiil. Kekuatan pembuktian sempurna ini berarti apa yang dituliskan didalam akta otentik tersebut

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 84.

itu sungguh-sungguh telah terjadi sehingga hakim wajib menerimanya dan tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi. Namun terhadap kekuatan pembuktian sempurna suatu akta dapat ditangkis dengan adanya bukti lawan atau *tengenbewijs*.

2. *Tengenbewijs* atau bukti lawan merupakan bukti yang menegasi atau menentang kepastian kebenaran dari alat bukti lainnya. Adanya bukti lawan terhadap suatu akta otentik akan menggugurkan kekuatan pembuktian sempurna dari sebuah akta otentik karena akan menimbulkan kecacatan pada akta otentik dalam hal segi bentuk dan syarat formil akta serta ketentuan isi dalam suatu akta. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya bukti lawan (*tengenbewijs*) terhadap akta otentik dalam proses pembuktian perkara perdata yakni mengakibatkan akta otentik tersebut terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta bawah tangan. Sehingga hakim tidak lagi wajib mempercayai sepenuhnya isi akta tersebut dan diberikan kebebasan untuk menilai isi akta dan menambahkan pembuktian lain guna menemukan kebenaran terkait dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam akta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2011). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung : Refika Aditama.
- Ali, A. dan Heryani, W. (2012). *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Artadi, I.K. dan Putra, D.N.R.A. (2010). *Implementasi Ketentuang-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar : Udayana University Press.

Fajar, M dan Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hiariej, E.O.S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga

Marzuki, P.M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka